



PUTUSAN

Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ASNIZAR AIs NIZAR Bin M. YUSRI**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 03 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bukit Harapan RT.001 RW.001 Kampung
Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan
Kabupaten Siak;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023 dan diperpanjang sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
- Terdakwa didampingi oleh Sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., Dkk yang merupakan Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Pelayanan Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang beralamat di Komplek Perkantoran Tanjung Agung berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor: 230/Pid.Sus/2023/PN Sak tertanggal 24 Juli 2023;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 14 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Sak tanggal 14 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASNIZAR Als NIZAR Bin M. YUSRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana dakwaan Pertama, melanggar Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.2.460.000.000,00 (dua miliar empat ratus enam puluh juta rupiah) subsidiar selama 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kasur bayi merk Dialogue Baby warna coklat;
 - 11 (sebelas) plastik bening klip merah;
 - 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 1 (satu) set alat hisap atau bong dengan botol Good Day;Dipergunakan dalam perkara saudara EKO ADI TANOYO Als EKO;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada tuntutan;
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM - 236/SIK/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa ASNIZAR Als NIZAR Bin M. YUSRI bersama-sama dengan saksi EKO ADI TANOYO Als EKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 13.25 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Maret atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Poros SP.3 Rt.001 Rw.001 Kampung Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di RT 001 RW 001 Kampung Bukit Harapan datang saksi EKO untuk membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada saksi EKO;
- Bahwa kemudian pada pukul 13.25 WIB bertempat di rumah saksi EKO di Jalan Poros SP.3 RT.001 RW.001 Kampung Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, anggota polisi yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi EKO dan ditemukan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kasur bayi merek Dialogue Baby warna coklat, 11 (sebelas) plastik bening klip merah, 2 (dua) batang pipet yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong dengan botol Good Day lalu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi EKO kemudian saksi EKO mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang dimilikinya, didapatkan dengan cara membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pukul 14.45 WIB, anggota Kepolisian melakukan pengembangan informasi lalu menuju rumah Terdakwa yang bertempat di RT 001 RW 001 Kampung Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak lalu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang berada di dalam dompet milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Kerinci Kanan untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 100/BB/III/10328.00/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan DONNI RINALDHI, SE telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket/bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,49 gram dan berat bersih 0,1 gram, dengan Perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
 - 2 (dua) paket/bungkus plastic klip bening klip merah dengan berat kotor 0,39 gram yang diduga berisikan narkotika jenis shabu sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI SIAK.
 - Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No.Lab : 0618/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T,M.T,M.Eng , NRP. 77091070, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak dengan nomor barang bukti 0931/2023/NNF telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa ASNIZAR Als NIZAR Bin M. YUSRI bersama-sama dengan saksi EKO ADI TANOYO Als EKO (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 13.25 WIB atau pada suatu waktu dalam Bulan Maret atau pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di Jalan Poros SP.3 Rt.001 Rw.001 Kampung Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di RT 001 RW 001 Kampung Bukit Harapan datang saksi EKO untuk membeli narkotika jenis shabu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu kepada saksi EKO;
- Bahwa kemudian pada pukul 13.25 WIB bertempat di rumah saksi EKO di Jalan Poros SP.3 RT.001 RW.001 Kampung Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak, anggota polisi yang telah mendapatkan informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi EKO dan ditemukan 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kasur bayi merek Dialogue Baby warna coklat, 11 (sebelas) plastik bening klip merah, 2 (dua) batang pipet yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) set alat hisap shabu atau bong dengan botol Good Day lalu dilakukan pemeriksaan terhadap saksi EKO kemudian saksi EKO mengakui bahwa narkotika jenis shabu yang dimilikinya, didapatkan dengan cara membeli kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada pukul 14.45 WIB, anggota Kepolisian melakukan pengembangan informasi lalu menuju rumah Terdakwa yang bertempat di RT 001 RW 001 Kampung Bukit Harapan Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak lalu dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar yang berada di dalam dompet milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Sektor Kerinci Kanan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 100/BB/III/10328.00/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan DONNI RINALDHI, SE telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) paket/bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,49 gram dan berat bersih 0,1 gram, dengan Perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di LABORATORIUM FORENSIK PEKANBARU;
 - 2 (dua) paket/bungkus plastic klip bening klip merah dengan berat kotor 0,39 gram yang diduga berisikan narkotika jenis shabu sebagai bahan pemeriksaan di PENGADILAN NEGERI SIAK.
- Selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No.Lab : 0618/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau ERIK REZAKOLA, S.T,M.T,M.Eng , NRP. 77091070, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak dengan nomor barang bukti 0931/2023/NNF telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Andi Sukamto, S.H. Bin Warso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekitar pukul 13:25 WIB;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan kerja Saksi yaitu Sdr. Joko Sudarsono;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB Kapolsek Kerinci Kanan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Bukit Harapan Kec Kerinci Kanan sering terjadi transaksi serta penyalahgunaan Narkotika, kemudian Kapolsek Kerinci Kanan AKP Boy Marudut Tua, S.H. saat pelaksanaan apel pagi memerintahkan Ps. Kanit Reskrim Polsek Kerinci Kanan Briпка Aansari S.H dan anggota untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sampai

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 Saksi dan rekan kerja Saksi serta anggota Reskrim lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Poros SP3 RT.001/RW.001 Kampung Bukit Harapan Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak dan pada pukul 13.25 WIB ditemukan saksi EKO ADI TANOYO dan Sdr. WAHYUDI, Sdr RODI KURNIANTO, Sdr. KURNIADI sedang bersama-sama memakai shabu dengan posisi dilantai atas rumah milik saksi EKO ADI TANOYO setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket shabu. Selanjutnya dilakukan pengembangan dari mana saksi EKO ADI TANOYO Dkk mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut yang mana saksi EKO ADI TANOYO menjelaskan mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa. Lalu pada pukul 14.45 WIB tepatnya di rumah Terdakwa, Saksi dan rekan kerja Saksi melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa, Saksi dan rekan kerja Saksi membawa saksi Eko Adi Tanoyo, dan Sdr. Wahyudi, Sdr. Robi Kurnianto, Sdr. Kurniadi serta Terdakwa ke polsek kerinci kanan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saat melakukan pengeledahan, Saksi menemukan 2 (dua) paket shabu dilantai 2 rumah saksi Eko Adi Tanoyo dengan rincian 1 (satu) paket shabu ditemukan dilantai tepatnya didepan saksi Eko Adi Tanoyo, Wahyudi, Kurniadi, dan Kurnianto duduk dan 1 (satu) paket shabu lagi ditemukan diselipan kasur bayi yang juga masih dilantai 2 rumah saksi Eko Adi Tanoyo;
- Bahwa shabu tersebut didapat dengan cara membeli kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan terakhir menjual shabu tepatnya awal Januari 2023 dari temannya yang berada di Lubuk Pakam Sumut saat Terdakwa pulang kampung;
- Bahwa saksi Eko Adi Tanoyo sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa pada pembelian yang pertama 2 (dua) paket shabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan 2 (dua) paket shabu tersebut digunakan saksi Eko Adi Tanoyo bersama teman-temannya. Pembelian kedua saksi Eko Adi Tanoyo membeli 2 (dua) paket shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan ke-2 (dua) paket shabu tersebut juga digunakan saksi Eko Adi Tanoyo bersama sama dengan temannya, lalu pembelian yang ketiga pada tanggal 12 Maret 2023 saksi Eko Adi Tanoyo membeli 2 (dua) paket shabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kedua paket tersebut digunakan oleh saksi Eko Adi Tanoyo bersama sama dengan Wahyudi, Robi, dan Kurniadi

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.
- 2. Eko Adi Tanoyo Als Eko Bin Ahmad Supriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap saksi adalah Kepolisian Polsek Kerinci Kanan;
 - Bahwa shabu tersebut adalah milik Saksi dan ketiga teman Saksi yang bernama Wahyudi, Robi, dan Kurniadi;
 - Bahwa saksi sudah 3 (tiga) kali membeli shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa pertama Saksi membeli pada awal bulan Maret 2022, Saksi membeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023 pada saat itu Saksi membeli 2 (dua) paket shabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan yang ketiga Saksi membeli pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 saat itu Saksi membeli 2 (dua) paket shabu dengan harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
 - Bahwa shabu tersebut Saksi gunakan bersama dengan teman-teman Saksi yaitu Wahyudi, Robi, dan Kurniadi;
 - Bahwa Sdr. Robi, Sdr. Wahyudi dan Sdr. Kurniadi hanya menjalani rehabilitasi karena ada asesmen;
 - Bahwa Sdr. Robi, Sdr. Wahyudi dan Sdr. Kurniadi saat ini sudah selesai menjalani rehabilitasi dan bebas;
 - Bahwa terhadap Terdakwa tidak dilakukan asesmen;
 - Bahwa keuntungan yang Saksi dapat hanyalah dapat memakai shabu secara bersama-sama dengan teman Saksi, dan Saksi merasa lebih santai, stress hilang dan badan Saksi fit enak dibawa untuk kerja;
 - Bahwa Saksi mulai menggunakan shabu sejak 2 (dua) tahun terakhir pada pertengahan tahun 2021;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa buruh buah kelapa sawit di Kampung Buana Bhakti Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Medan untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 12 (dua belas) paket, dengan harga per paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Medan sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertama pada awal bulan Januari 2023 Terdakwa ke Medan karena ada saudara Terdakwa yang meninggal, Terdakwa membelinya melalui teman Terdakwa bernama Jeko, Terdakwa membeli 12 (dua belas) paket, yang kedua Terdakwa membeli shabu pada awal bulan Februari 2023 dikarenakan ada teman Terdakwa yang meminta bantuan untuk mengantar ke Medan, Terdakwa membeli 12 (dua belas) paket shabu dibantu oleh teman Terdakwa bernama Jeko, dan yang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tiga kalinya pada akhir bulan Februari Terdakwa ke Medan dikarenakan Terdakwa akan Ziarah ke makam keluarga Terdakwa, Terdakwa membeli shabu tersebut dengan bantuan teman Terdakwa lagi bernama Jeko;

- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada saksi Eko Adi Tanoyo sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang pertama pada tanggal 07 Maret 2023 saksi Eko Adi Tanoyo membeli 2 (dua) paket shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 10 Maret 2023 saksi Eko Adi Tanoyo membeli 2 (dua) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 12 Maret 2023 saksi Eko Adi Tanoyo membeli 2 (dua) paket shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB saat Terdakwa sedang dirumah alamat RT 001 Rw 001 Kampung Bukit Hrapan, datang saksi Eko Adi Tanoyo menggunakan sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa "ada mas" lalu Tersangka menjawab "berapa" lalu dijawabnya "400 ribu mas" lalu Terdakwa jawab "oh iyalah pas kalo segitu, itu tinggal 2". Kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah Terdakwa untuk mengambil 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dan menyerahkan kepada saksi Eko Adi Tanoyo serta Terdakwa menerima uang dan pembelian narkotika jenis shabu tersebut sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah mendapatkan shabu tersebut saksi Eko Adi Tanoyo pergi sekira pukul 14.45 WIB datang lah kerumah Terdakwa kepolisian dari polsek kerinci kanan menggunakan mobil wama hitam serta membawa ketua RT serta ada saksi Eko Adi Tanoyo dengan posisi kedua tangan terborgol;
- Bahwa pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa, ditemukan uang pembelian shabu sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) berupa pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar di dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Eko Adi Tanoyo sekitar 6 (enam) bulan lalu sewaktu Terdakwa bertemu ditempat makan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menggunakan Narkotika jenis apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 100/BB/III/10328.00/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Donni Rinaldhi, SE telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat kotor 0,49 gram dan berat bersih 0,1 gram, dengan perincian sebagai berikut :

- Barang bukti diduga narkotika jenis shabu dengan berat bersih 0,1 gram yang habis disisihkan sebagai bahan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Pekanbaru;
- 2 (dua) paket/bungkus plastik klip bening klip merah dengan berat kotor 0,39 gram yang diduga berisikan narkotika jenis shabu sebagai bahan pemeriksaan di Pengadilan Negeri Siak.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 0618/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T,M.T,M.Eng, NRP. 77091070, terhadap contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak dengan Nomor Barang Bukti: 0931/2023/NNF telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah kasur bayi merk Dialogue Baby warna coklat;
- 11 (sebelas) plastik bening klip merah;
- 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi;
- 2 (dua) buah kaca pirex;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 1 (satu) set alat hisap atau bong dengan botol Good Day;
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB Kapolsek Kerinci Kanan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Bukit Harapan Kec Kerinci Kanan sering terjadi transaksi serta penyalahgunaan Narkotika, kemudian Kapolsek Kerinci Kanan AKP Boy Marudut Tua, S.H. saat pelaksanaan apel pagi memerintahkan Ps. Kanit Reskrim Polsek Kerinci Kanan Briпка Aansari S.H dan anggota untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 saksi Andi Sukamto dan rekan kerja saksi Andi Sukamto serta anggota Reskrim lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Andi Sukamto dan rekan kerja saksi Andi Sukamto melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Poros SP3 RT.001/RW.001 Kampung Bukit Harapan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak. Pada pukul 13.25 WIB ditemukan saksi Eko Adi Tanoyo dan Sdr. Wahyudi, Sdr Rodi Kurnianto, Sdr. Kurniadi sedang bersama-sama memakai shabu dilantai 2 (dua) rumah milik saksi Eko Adi Tanoyo setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket shabu dilantai 2 (dua) rumah saksi Eko Adi Tanoyo tersebut dengan rincian 1 (satu) paket shabu ditemukan dilantai tepatnya didepan saksi Eko Adi Tanoyo, Sdr. Wahyudi, Sdr Rodi Kurnianto, dan Sdr. Kurniadi duduk dan 1 (satu) paket shabu lagi ditemukan diselipan kasur yang juga masih dilantai 2 (dua) rumah saksi Eko Adi Tanoyo;

- Bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut adalah milik saksi Eko Adi Tanoyo, Sdr. Wahyudi, Sdr Rodi Kurnianto, dan Sdr. Kurniadi;
- Bahwa saksi Eko Adi Tanoyo, Sdr. Wahyudi, Sdr Rodi Kurnianto, dan Sdr. Kurniadi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 14.45 WIB tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 001 RW 001 Kampung Bukit Harapan, saksi Andi Sukamto dan rekan kerja saksi Andi Sukamto melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang pembelian shabu sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) berupa pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar di dalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pergi ke Medan untuk membeli shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli 12 (dua belas) paket, dengan harga per paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu dari Medan sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertama pada awal bulan Januari 2023 Terdakwa ke Medan karena ada saudara Terdakwa yang meninggal, Terdakwa membelinya melalui teman Terdakwa bernama Jeko, Terdakwa membeli 12 (dua belas) paket. Yang kedua Terdakwa membeli shabu pada awal bulan Februari 2023 dikarenakan ada teman Terdakwa yang meminta bantuan untuk mengantar ke Medan, Terdakwa membeli 12 (dua belas) paket shabu dibantu oleh Sdr. Jeko, dan yang ke tiga kalinya pada akhir bulan Februari Terdakwa ke Medan dikarenakan Terdakwa akan Ziarah ke makam keluarga Terdakwa, Terdakwa membeli shabu tersebut dengan bantuan Sdr. Jeko;
- Bahwa Terdakwa menjual shabu kepada saksi Eko Adi Tanoyo sudah 3 (tiga) kali;
- Bahwa yang pertama pada tanggal 07 Maret 2023 saksi Eko Adi Tanoyo membeli 2 (dua) paket shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 10 Maret 2023 saksi Eko Adi Tanoyo membeli 2 (dua) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 12 Maret

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 saksi Eko Adi Tanoyo membeli 2 (dua) paket shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor: 100/BB/III/10328.00/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Donni Rinaldhi, SE telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegehan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,49 gram, berat bersih 0,1 gram, dan berat kotor 0,39 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 0618/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T,M.T,M.Eng, NRP. 77091070, terhadap contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak dengan Nomor Barang Bukti: 0931/2023/NNF telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa contoh barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Sak



Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “setiap orang” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subyek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Terdakwa ASNIZAR Als NIZAR Bin M. YUSRI yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu ASNIZAR Als NIZAR Bin M. YUSRI identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Kemudian sepanjang pengamatan Majelis Hakim ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala kepentingannya di persidangan, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk bertindak dihadapan hukum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur setiap orang” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwakan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat ditafsirkan bersifat alternatif maka kata “atau” yang terletak diantara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka tidak perlu dipertimbangkan elemen yang lain dan komponen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah berkaitan dengan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan, namun perbuatan tersebut juga tercela di masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya mendasari pada ketentuan pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, menggunakan Narkotika sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi adalah lembaga ilmu pengetahuan yang telah memperoleh ijin Menteri untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa peredaran Narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan Pasal 39 Undang-Undang tersebut bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa dari penjelasan pasal-pasal terkait mengenai dokumen kepemilikan narkotika sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dapat disimpulkan siapapun yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan, memiliki, menguasai menyimpan atau menyediakan narkotika Golongan I tanpa disertai dengan dokumen yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dapat diketahui Terdakwa bukanlah seorang yang berprofesi sebagai peneliti lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang telah mendapat ijin Menteri, pedagang besar farmasi, maupun petugas kesehatan pada saat dilakukan penangkapan terhadap dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh pihak kepolisian ditemukan uang sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) berupa pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar di dalam dompet milik Terdakwa yang merupakan uang pembayaran 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu dari saksi Eko Adi Tanoyo, kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 100/BB/III/10328.00/2023 barang

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,49 gram, berat bersih 0,1 gram, dan berat kotor 0,39 gram yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 0618/NNF/2023 terhadap contoh barang bukti tersebut telah dilakukan pengujian dengan kesimpulan positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum tersebut diatas Terdakwa tidak tergolong sebagai orang yang berhak atau berwenang dan barang bukti narkotika jenis shabu tersebut tidak disertai dengan dokumen kepemilikan Narkotika yang sah maka dapat disimpulkan bahwa keberadaan Narkotika pada diri Terdakwa adalah tanpa hak;

Menimbang, bahwa istilah tanpa hak merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa tanpa harus mempertimbangkan komponen unsur melawan hukum;

Ad.3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa sub unsur “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sub unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ini bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah mempunyai, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut); “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman; “menguasai” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa shabu termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dalam Angka 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sekira pukul 08.00 WIB Kapolsek Kerinci Kanan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Bukit Harapan Kec Kerinci Kanan sering terjadi transaksi serta penyalahgunaan Narkotika, kemudian Kapolsek Kerinci Kanan AKP Boy Marudut Tua, S.H. saat pelaksanaan apel pagi memerintahkan Ps. Kanit Reskrim Polsek Kerinci Kanan Bripka Aansari S.H dan anggota untuk melakukan penyelidikan kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2023 sampai dengan hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 saksi Andi Sukanto dan rekan kerja saksi Andi Sukanto serta anggota Reskrim lainnya melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Pada hari Minggu tanggal 12 Maret 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi Andi Sukanto dan rekan kerja saksi Andi Sukanto melakukan penyelidikan di sekitar Jalan Poros SP3 RT.001/RW.001 Kampung Bukit Harapan Kec. Kerinci Kanan Kab. Siak. Pada pukul 13.25 WIB ditemukan saksi Eko Adi Tanoyo dan Sdr. Wahyudi, Sdr Rodi Kurnianto, Sdr. Kurniadi sedang bersama-sama memakai shabu dilantai 2 (dua) rumah milik saksi Eko Adi Tanoyo setelah dilakukan pengegedahan ditemukan 2 (dua) paket shabu dilantai 2 (dua) rumah saksi Eko Adi Tanoyo tersebut dengan rincian 1 (satu) paket shabu ditemukan dilantai tepatnya didepan saksi Eko Adi Tanoyo, Sdr. Wahyudi, Sdr Rodi Kurnianto, dan Sdr. Kurniadi duduk dan 1 (satu) paket shabu lagi ditemukan diselipan kasur yang juga masih dilantai 2 (dua) rumah saksi Eko Adi Tanoyo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) paket shabu tersebut adalah milik saksi Eko Adi Tanoyo, Sdr. Wahyudi, Sdr Rodi Kurnianto, dan Sdr. Kurniadi;

Menimbang, bahwa saksi Eko Adi Tanoyo, Sdr. Wahyudi, Sdr Rodi Kurnianto, dan Sdr. Kurniadi mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) paket seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sekira pukul 14.45 WIB tepatnya di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 001 RW 001 Kampung Bukit Harapan, saksi Andi Sukanto dan rekan kerja saksi Andi Sukanto melakukan pengembangan dengan melakukan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap Terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan uang pembelian shabu sejumlah Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) berupa pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar di dalam dompet milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli shabu dari Medan sudah 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 12 (dua belas) paket, dengan harga per paket Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa jual kembali dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paket;

Menimbang, bahwa pertama pada awal bulan Januari 2023 Terdakwa ke Medan karena ada saudara Terdakwa yang meninggal, Terdakwa membelinya melalui teman Terdakwa bernama Jeko, Terdakwa membeli 12 (dua belas) paket. Yang kedua Terdakwa membeli shabu pada awal bulan Februari 2023 dikarenakan ada teman Terdakwa yang meminta bantuan untuk mengantar ke Medan, Terdakwa membeli 12 (dua belas) paket shabu dibantu oleh Sdr. Jeko, dan yang ke tiga kalinya pada akhir bulan Februari Terdakwa ke Medan dikarenakan Terdakwa akan Ziarah ke makam keluarga Terdakwa, Terdakwa membeli shabu tersebut dengan bantuan Sdr. Jeko;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual shabu kepada saksi Eko Adi Tanoyo sudah 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa yang pertama pada tanggal 07 Maret 2023 saksi Eko Adi Tanoyo membeli 2 (dua) paket shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kedua pada tanggal 10 Maret 2023 saksi Eko Adi Tanoyo membeli 2 (dua) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 12 Maret 2023 saksi Eko Adi Tanoyo membeli 2 (dua) paket shabu dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor: 100/BB/III/10328.00/2023 tanggal 13 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pangkalan Donni Rinaldhi, SE telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket/bungkus plastik bening klip merah yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 0,49 gram, berat bersih 0,1 gram, dan berat kotor 0,39 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: No.Lab: 0618/NNF/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Plt.Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau Erik Rezakola, S.T,M.T,M.Eng, NRP. 77091070, terhadap contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak dengan Nomor Barang Bukti: 0931/2023/NNF telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa contoh

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan serta dikaitkan dengan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai Narkotika jenis shabu tersebut telah memenuhi unsur ketiga ini yaitu "Memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", oleh karena itu unsur ini terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa sebagaimana pembuktian unsur ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) tersebut diatas, diketahui telah ada kerjasama antara Terdakwa dengan saksi Eko Adi Tanoyo terhadap 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu tersebut, yang mana Terdakwa berperan menyediakan 2 (dua) paket shabu tersebut kepada saksi Eko Adi Tanoyo dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat telah terpenuhi unsur permufakatan jahat dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah kasur bayi merk Dialogue Baby warna coklat, 11 (sebelas) plastik bening klip merah, 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi, 2 (dua) buah kaca pirex, 3 (tiga) buah mancis, dan 1 (satu) set alat hisap atau bong dengan botol Good Day, yang merupakan barang bukti kejahatan namun oleh karena masih diperlukan dalam pembuktian perkara atas nama Eko Adi Tanoyo Als Eko, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara saudara Eko Adi Tanoyo Als Eko;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), yang merupakan barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan hasil kejahatan, namun karena mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa ASNIZAR Als NIZAR Bin M. YUSRI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa Hak Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah kasur bayi merk Dialogue Baby warna coklat;
 - 11 (sebelas) plastik bening klip merah;
 - 2 (dua) buah pipet yang sudah dimodifikasi;
 - 2 (dua) buah kaca pirex;
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 1 (satu) set alat hisap atau bong dengan botol Good Day;Dipergunakan dalam perkara saudara Eko Adi Tanoyo Als Eko;
 - 4 (empat) lembar uang pecahan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara terhadap Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novita Megawaty Aritonang, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Reviana Mutiara Indah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novita Megawaty Aritonang, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S, S.H., M.H.